

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

###### **a. Letak Geografis Kecamatan Tulungagung**

Secara geografis letak Kecamatan Tulungagung berada di wilayah Tulungagung Selatan atau tepatnya kurang lebih 3 km sebelah barat daya kota Tulungagung dengan batas-batas:<sup>1</sup>

Sebelah utara : Kecamatan Kedungwaru

Sebelah selatan : Kecamatan Boyolangu

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan  
Boyolangu

Sebeah Barat : Kecamatan Kauman

###### **b. Peta Kecamatan Tulungagung**

Kecamatan Tulungagung berpenduduk 73.054 jiwa dengan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai swasta. Kecamatan Tulungagung memiliki 14 Kelurahan, yakni:<sup>2</sup>

- Kelurahan Kedungsoko
- Kelurahan Tertek
- Kelurahan Tamanan

---

<sup>1</sup> *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung 2017*, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid*

- Kelurahan Jepun
  - Kelurahan Bago
  - Kelurahan Kepatihan
  - Kelurahan Kenayan
  - Kelurahan Kampungdalem
  - Kelurahan Kauman
  - Kelurahan Kutoanyar
  - Kelurahan Sembung
  - Kelurahan Panggungrejo
  - Kelurahan Botoran
- c. Sejarah KUA Kecamatan Tulungagung

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung di bidang urusan agama Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatat nikah.

Secara organisatoris, KUA Kecamatan Tulungagung tercermin dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk saja, tapi juga hal lain

seperti wakaf, zakat, kemasjidan, kependudukan, bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah.

KUA Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdiri pada tanggal 04 Januari 1918, bertempat di Kelurahan Kauman. Bangunan dari KUA terletak di belakang Masjid Agung Kabupaten Tulungagung tepatnya di serambi belakang Masjid Agung.

Kepala KUA/Naib pertama dari KUA Tulungagung adalah Bapak Imam Mu'rof dari Kelurahan Karangwaru. Dalam menjalankan pekerjaannya dibantu oleh 3 orang staf, yaitu: Tolhah dari Kelurahan Kauman, Makmur Roja dari Kelurahan Bago, dan Syahri dari Kelurahan Kampungdalem.

Pada tahun 1975, pada masa pimpinan Bapak Daroini, KUA Kecamatan Tulungagung pindah pada gedung Kantor Departemen Agama di Jalan R.A Kartini No.47 Depan Pendopo Kabupaten Tulungagung.<sup>3</sup>

Pada tahun 2014, pada masa pimpinan Bapak Muhammad Umar Shadiq, M.Ag. KUA Kecamatan Tulungagung pindah ke bangunan rumah dinas dokter Puskesmas Tulungagung di Kelurahan Karangwaru dengan batas-batas:<sup>4</sup>

Sebelah utara : Jalan Kelurahan

Sebelah selatan : Terminal Tulungagung

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid*

Sebelah Timur : Kantor SOSPOL

Sebeah Barat : Kantor Veteran

d. Perkembangan Kepala KUA Tulungagung

Sejak awal berdiri hingga saat ini, KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung telah berkali-kali mengalami pergantian pimpinan. Berikut ini perkembangan Kepala KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dari awal berdiri hingga saat ini:<sup>5</sup>

No.	Nama	Periode	Keterangan
1.	Mangunrejo	1919-1930	Pensiun
2.	Pawiro	1930-1937	Pensiun
3.	Iksan	1937-1958	Pensiun
4.	Imam Koedori	1958-1962	Pensiun
5.	Albani	1962-1965	Pensiun
6.	Sjamhuri Nizar	1965-1967	Pensiun
7.	Moh. Sofyan	1967-1970	Pensiun
8.	Moh. Fadhol	1970-1974	
9.	Abd. Rochman	1974-1980	Pensiun
10.	Moh. Fadhol	1980-1985	Pensiun
11.	Chabibullah	1985-1988	Pensiun
12.	Hanik Daroni	1974-1980	PJS
13.	Muhadis	1980-1986	Pensiun

---

<sup>5</sup> *Ibid*

14.	Sururi Farid	1986-1990	Pensiun
15.	Sumardji	1990-1997	Pensiun dini
16.	Abdullah Kiat	1997-2002	Pindah di KEMENAG
17.	Muhaji	2002-2003	Pindah di KEMENAG
18.	M. Shodiq	2003-2008	Pensiun
19.	Djumar, S.Ag	2008-2013	Pensiun
20.	M. Umar Shodiq	2013- Sekarang	

e. Visi dan Misi KUA Tulungagung

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KUA Kecamatan Tulungagung telah menetapkan visi dan misi, diantaranya adalah:<sup>6</sup>

Visi:

Terwujudnya pelayanan keagamaan secara prima

Misi:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/ rujuk dan wakaf
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan bimbingan ibadah

---

<sup>6</sup> *Ibid*

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pengetahuan administrasi negara
- f. Struktur Organisasi KUA Tulungagung

KUA Kecamatan Tulungagung memiliki pegawai berjumlah 6 (enam) orang dengan komposisi terdiri dari 3 (tiga) orang PNS dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak. Sedangkan komposisi berdasarkan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya adalah 1 (satu) orang Kepala yang merangkap sebagai PPN, 1 (satu) orang bendahara Pembantu, 1 (satu) orang pengadministrasian umum yang dibantu 3 (tiga) staf Pengadministrasian Umum. Berikut nama beserta jabatan seluruh staff di KUA Tulungagung:<sup>7</sup>

Kepala KUA	: H. Muhammad Umar Shodiq, M.Ag
Staf Administrasi	: Sunarto
JFU	: Sudarmi
Staf Administrasi 1	: Petty Oktavia Lestari, S.Pd.I
Staf Administrasi 2	: Arif Saifudin, S.Pd.I
Staf Administrasi 3	: Sunardi

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.7

## **2. Biaya Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung**

Pernikahan yang sah adalah apabila sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Pemerintah sebagai wakil dari negara berhak untuk membuat peraturan-peraturan demi terselenggaranya kehidupan bernegara yang aman dan tertib, diantaranya adalah dengan peraturan bahwa setiap pernikahan yang dilangsungkan harus dicatatkan dan dibuktikan dengan sertifikat nikah berupa akta kutipan nikah.

Sejalan dengan perkembangan, untuk melangsungkan pernikahan muncul biaya nikah yang harus dikeluarkan melalui kepada pegawai pencatat nikah yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Besarnya biaya tersebut biasanya disampaikan oleh modin, untuk pengurusan surat di RT, RW, kas desa dan juga untuk penghulu yang menikahkan.

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui mengenai biaya administrasi nikah pada KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada Pegawai KUA Kecamatan Tulungagung khususnya Pegawai pencatat nikah akan dipaparkan sebagai berikut:

### **a. Biaya nikah di KUA Kecamatan Tulungagung**

Pada wawancara pertama, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Umar Shodiq, beliau menjabat sebagai Kepala KUA

Kecamatan Tulungagung merangkap sebagai penghulu/Pegawai Pencatat nikah. Pada KUA kecamatan Tulungagung hanya terdapat 1 penghulu yaitu bapak Umar Shodiq. Mengenai biaya administrasi nikah pada KUA Kabupaten Tulungagung beliau menjelaskan:

Biaya nikah itu sebenarnya tidak ada. Semua urusan di KUA mengenai pernikahan baik dalam urusan administrasi, persiapan berkas-berkas surat-surat perlengkapan pencatatan perkawinan dan pencatannya sendiri juga tidak dipungut biaya apapun. Baik dalam perkawinan di KUA maupun di luar KUA biaya pencatatan gratis. Namun yang membedakan adalah pada pencatatan kalau nikah di luar KUA ada biaya tambahan sebesar Rp 600.000,00 yang langsung disetorkan ke Bank oleh calon pengantin, ini bukan biaya pencatatan pernikahan sebenarnya, tapi biaya jasa kepenghulu, karena penghulu kan harus mendatangi tempat acara pernikahan digelar dan biasanya hal tersebut di luar jam kerja. Ada lagi untuk warga miskin jika mereka ingin melakukan pernikahan di luar kantor KUA tapi tidak ada uang juga bisa saja, namun harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa.<sup>8</sup>

Lebih lanjut lagi Bapak Umar Shodiq menjelaskan mengenai biaya ini:

Hal ini sesuai dengan PP no. 48 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi PP No. 19 Tahun 2015 dimana kan disitu dijelaskan bahwa pencatatan gratis di KUA dan bayar Rp 600.000,00 untuk di luar KUA untuk biaya transportasi dan biaya jasa profesi. Biasanya ada juga yang kasih amplop ke penghulu selesai menghadiri perkawinan, tentunya jadi dilema tersendiri bagi kami penghulu karena kalau diterima itu nanti bisa jadi suatu masalah, kalau tidak diterima seperti tidak menghargai pemberian masyarakat, karena itu amplop kan sebagai tanda terima kasih karena sudah dihadiri pernikahannya. Tapi lebih baik ya tidak usah kasih apa-apa saja karena kan sudah ada gaji tersendiri dari

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 21 Februari pukul 09.00 WIB

negara untuk hal itu, jadi menghadiri pernikahan dan sebagai petugas pencatat juga sudah menjadi kewajiban.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yang diungkapkan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Tulungagung Bapak Muhammad Umar Shodiq dapat dinyatakan bahwa dalam pencatatan perkawinan tidak ada biaya khusus yang dikeluarkan oleh calon pengantin atau biaya pencatatan adalah gratis. Untuk lebih gampangnya pernikahan terbagi menjadi 3 yaitu: di kantor KUA, di luar kantor, dan bagi warga miskin. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 yang diatur bahwa nikah di balai nikah KUA gratis dan di luar KUA membayar Rp 600.000,00 sebagai biaya transportasi dan jasa profesi penghulu dan gratis bagi warga miskin. Selain itu bagi masyarakat yang ingin mendatangkan penghulu ke rumah karena menghendaki pernikahan dilakukan di luar KUA cukup membayar biaya sebesar Rp 600.000,00 melalui Bank ketika pendaftaran perkawinan, dan tidak perlu lagi memberikan pesangon tersendiri kepada penghulu.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Sunarto sebagai staf administrasi di KUA Kecamatan Tulungagung

Biaya nikah di sini adalah gratis jika di KUA dan bayar Rp 600.000 jika di luar KUA. Setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya dalam hal layanan nikah yaitu pencatatan pernikahan, KUA tidak meminta biaya apapun, yang datang ya kami layani karena sudah kewajiban. Lagi pula kan berkas-berkas yang membawa dari rumah juga *calon manten* sendiri seperti surat-surat

---

<sup>9</sup> *Ibid*

pengantar dan kelengkapannya. Selain itu memang sudah ada aturannya sendiri bahwa nikah di KUA gratis dan di luar KUA bayar 600.000,00. Pembayaran tersebut juga bukan pihak KUA yang mengurus tapi dari calon *manten* sendiri menyetorkan ke Bank nanti yang dibawa ke KUA adalah slip/tanda bukti pembayarannya bagi yang ingin menikah di luar KUA.<sup>10</sup>

Selain itu Ibu Sudarmi juga selaku staf administrasi di KUA Kecamatan Tulungagung juga memberikan pernyataan sama seperti yang diungkapkan di atas, pernyataannya sebagai berikut:

Biaya nikah itu tidak ada, mungkin yang dimaksud biaya itu ya bayar Rp 600.000,00 itu kalau mau nikah di luar KUA misal di rumahnya sendiri. Tapi itu kalau khusus yang nikahnya *bedolan* atau nikah di luar KUA, kalau di KUA ya gratis. Mungkin bedanya kalau di KUA nanti waktunya disesuaikan dengan urutan antrian pada hari itu dan tempatnya juga di KUA sendiri ada ruangnya sendiri disini untuk *ijab*, kan kalau di rumah bisa milih waktu dan tentunya tempatnya lebih baik daripada disini. Selain biaya di atas tidak ada biaya-biaya lain lagi, ada tambahan buat foto itu sebesar Rp 40.000,00 tapi itu sifatnya juga tidak wajib, kalau calon *manten* tidak menghendaki foto disini mungkin karena kurang bagus atau gimana boleh membawa foto sendiri yang penting jumlahnya nanti untuk sini 3 dan 1 untuk register.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan yang didapat baik dari Kepala KUA Kecamatan Tulungagung selaku penghulu sekaligus Pegawai Pencatat Nikah dan dikuatkan oleh beberapa staf KUA Kecamatan Tulungagung dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurusan administrasi dan pencatatan nikah di KUA Tulungagung adalah gratis tanpa biaya apapun jika nikah dilakukan di KUA dan Rp

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunarto salah satu staf administrasi di KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 21 Februari pukul 09.30 WIB

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu staf administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 21 Februari pukul 10.00 WIB

600.000,00 untuk di luar KUA dan dibayarkan melalui Bank yang telah menjadi mitra KUA juga digratiskan bagi warga miskin jika ingin menikah di luar KUA tanpa biaya dapat mengajukan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan. Ketentuan biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama dalam hal pencatatan nikah dan rujuk.

- b. Tata cara pembayaran dana Rp 600.000,00 bagi pernikahan di luar KUA dan pencairan dana tersebut dari KEMENAG ke KUA Kecamatan Tulungagung.

Pernikahan yang dilakukan di luar KUA Kecamatan diwajibkan membayar biaya transportasi dan biaya jasa profesi sebesar Rp 600.000,00 mengenai pembayaran tersebut, seperti ini pernyataan dari Bapak Umar Shodiq:

Nikah tadi kalau dilaksanakan di luar KUA bayar Rp 600.000,00 ke Bank. Nanti slipnya dibawa kesini sebagai bukti kalau telah membayar dan sebagai laporan ke Kemenag. Karena kan setiap bulan KUA juga melaporkan jumlah nikah kantor dan nikah *bedolan*/luar kantor. Itu nanti kaitannya sama pencairan dana tersebut.<sup>12</sup>

Mengenai mekanisme pembayaran diperjelas lagi dari keterangan Ibu Sudarmi, beliau memaparkan sebagai berikut:

Untuk biaya Rp 600.000,00 bagi pernikahan di luar kantor disetorkan melalui Bank yang telah ditunjuk, bisa Bank

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 05 April pada pukul 09.00 WIB

BRI, Mandiri, BNI, juga BTN. Nanti yang menyetorkannya ke Bank adalah calon pengantin sendiri, nomor billingnya minta ke KUA untuk selanjutnya nomor tersebut dipakai untuk membayar di Bank. Nanti slip dari Bank dibawa ke KUA sebagai bukti, ketika sudah melakukan pembayaran ke BANK meskipun slipnyabelum dibawa ke KUA, pihak KUA sudah bisa mengetahui kalau si *calon manten* ini sudah bayar dan keterangannya lunas, karena dari nomor billing tadi bisa di cek melauai *on-line*. Nanti yang dari internet tadi bisa dicetak dan disetorkan ke Kemenag, slip dari Bank tadi kan ada 3 rangkap: 1 untuk Bank, untuk KUA dan juga untuk calon pengantin sendiri.<sup>13</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Sunarto yang intinya kurang lebih sama dengan pernyataan dari bu Sudarmi: “Petugas atau penghulu dilarang menerima uang, sekarang semuanya setornya langsung ke pusat melalui Bank, nanti dari pusat turun lagi ke KUA sesuai jumlah pernikahannya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketiga pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya pembayaran tersebut dilakukan langsung melalui Bank. Pihak KUA selaku Lembaga yang berwenang melakukan pencatatan hanya menerima bukti pembayaran bukan langsung dalam bentuk uang, sedangkan dalam proses pembayarannya calon pengantin sendiri yang mengurus, dengan sebelumnya meminta nomor *billing* ke KUA. Setelah itu membayarkannya ke Bank yang dituju. Slip dari Bank tersebut sebanyak 2 lembar 1 untuk KUA, 1 untuk calon pengantin sendiri.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu staf administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 10 April pada pukul 09.00 WIB

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto salah satu staf administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 10 April pada pukul 09.30 WIB

Namun, meskipun calon pengantin belum menyetorkan slip pembayaran ke KUA, dari pihak KUA sendiri sudah bisa melihatnya melalui *on-line*.

Dana Rp 600.000,00 tadi akan kembali juga ke KUA sebagai biaya transportasi dan jasa profesi untuk penghulu yang menghadiri pernikahan di luar KUA. Seperti ini pemaparan dari Ibu Sudarmi:

Rp 600.000,00 tadi kan bayarnya langsung ke pusat. Pencairannya ke KEMENAG kalau sini ya cuma setor data berapa peristiwa nikah di kantor dan luar kantornya setiap bulan. Kalau pencairannya tidak selalu perbulan kadang bisa sampai 3 bulan sekali. Dari Rp 600.000,00 juga tidak full ke KUA semua, nanti di KEMENAG berapa persen, ke Provinsi berapa persen, ke Kabupaten juga ada sendiri berapa persen. Yang lebih paham pembagiannya pak Kepala nanti, yang pasti yang kembali ke KUA ya uang transport dan uang kepenghuluhan itu.<sup>15</sup>

Terkait hal tersebut seperti ini penjelasan dari Bapak Umar Shodiq yang juga sebagai penghulu dan Petugas Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tulungagung:

Dana Rp 600.000,00 tadi tidak semua kembali ke KUA. Dalam pencairan Dana dari Kementerian Keuangan ada yang namanya istilah Pagu (ukuran) misal di Tulungagung Pagunya 1,6 M per-tahun. Setelah Pagu ada yang namanya MP (Maksimal Pencairan). Di Tulungagung ada MP 1,2,3,4,5,6. Kalau Jawa Timur ya bisa sampai MP 8. Masing-masing MP tadi juga berbeda-beda. Tarolah MP1 tadi maksimal pencairan Rp 200.000.000,00, jadi dari Rp 200.000.000,00 tadi dibagi sesuai dengan peristiwa nikah di Kabupaten Tulungagung. Dan dari MP tadi untuk biaya transportasi Rp 100.000,00 setiap menghadiri nikah di luar kantor dan biaya jasa kepenghuluhan Rp 175.000,00 jadi

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu staf administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 10 April pada pukul 09.30 WIB

totalnya Rp 275.000,00 per peristiwa nikah luar kantor. Jadi alokasi dana Rp 600.000,00 tadi tidak buat penghulu saja itu nanti dari pusat ada, provinsi ada, kabupaten juga ada. Diantaranya untuk suscatin (kursus calon pengantin), supervisi, dan operasional kantor dan banyak lagi.<sup>16</sup>

Lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana dari

KEMENAG yang kembali ke KUA adalah sebagai berikut:

Uang transport dan jasa kepenghuluan sebesar Rp 275.000,00 per peristiwa nikah di luar kantor tadi juga tidak keluar semua. Bulan kemarin saja Cuma turun 10 peristiwa padahal peristiwa nikah di luar kantor juga ada 30an peristiwa, karena ya itu tadi MP nya tidak mencukupi karena mekanismenya kan harus sesuai aturan dari Menteri Keuangan. Jadi bayangan orang Rp 600.000,00 tadi diambil KUA semua tidak seperti itu. Bahkan di Tulungagung sendiri MP nya selalu kurang, pernah uang transport yang harusnya Rp 100.000,00 hanya menerima Rp 60.000,00 ya karena uangnya gak cukup. 3 tahun terakhir selalu tidak full penerimaannya. Sering kita ajukan revisi agar Pagunya dinaikkan namun juga masih perundingan, karena pagu yang kurang kegiatan di KUA yang lain juga tidak bisa terealisasi. Tadi kan pencairan ada yang buat suscatin (kursus calon pengantin) namun kegiatan ini belum pernah terlaksana karena ya itu tadi buat KUA nya saja masih kurang jadi tidak bisa untuk operasional lainnya”.<sup>17</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan oleh beberapa wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa biaya Rp 600.000,00 yang dibayarkan calon pengantin sebagai biaya nikah di luar kantor tidak semua kembali ke KUA. Mekanisme pencairan dana ada sendiri yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan alokasi dana tersebut juga bukan hanya untuk KUA melainkan ada untuk KEMENAG, Provinsi, dan Kabupaten, dan kegiatan lain seperti

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 12 April pada pukul 08.30 WIB

<sup>17</sup> *Ibid*

suscatin (kursus calon pengantin), supervisi dan biaya operasional lainnya. Biaya yang seharusnya diterima pihak KUA berupa biaya transportasi dan biaya jasa juga tidak sepenuhnya di dapatkan karena kurangnya dana yang keluar dari Pemerintah.

- c. Pernikahan *bedolan*/nikah di luar kantor mayoritas masyarakat Kecamatan Tulungagung.

Perbedaan biaya pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA tentunya berpengaruh pada jumlah nikah *bedolan* di KUA Kecamatan Tulungagung dan kaitannya dengan dana yang dicairkan berdasarkan jumlah nikah luar kantor. Mengenai hal ini Bapak Umar Shodiq mengatakan:

Kalau di daerah kota seperti ini, rasio pernikahan di kantor dan di luar kantor mungkin 50:50, beda kalau di desa biasanya nikah *bedolannya* masih banyak. Kenapa kok juga banyak yang milih di kantor? Kalau orang kota itu mikirnya praktis, disamping juga rasional kalau di kantor gratis kenapa harus di rumah, selain itu tempatnya gak memungkinkan. Kalau di desa kan tempat luas, halaman luas, masyarakat ikut membantu, kalau di kota kan *nggak* mereka cenderung *individualis*. Dan sebagaimana kita lihat rumah di kota kecil-kaecil utamanya yang masuk gang-gang itu, jadi kalau nikah/ijabnya di rumah mereka repot, jadi solusinya ya nikah di KUA lebih efisien dan tidak repot.<sup>18</sup>

Besarnya biaya menjadi alasan kedua calon pengantin memilih tempat pernikahan/*ijab qobul*. Banyak masyarakat yang memilih nikah di KUA meskipun juga banyak yang di luar KUA. Hal ini lebih dipengaruhi karena kondisi lingkungan dan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 12 April pada pukul 09.00 WIB

masyarakat. Jika rumahnya berada di Wilayah Kecamatan Tulungagung namun masih memiliki lahan luas kebanyakan memilih menikah di rumah, namun bagi masyarakat yang tinggal di kecamatan Tulungagung utamanya yang masuk gang-gang kecil nikah di KUA dipilih dengan pertimbangan tempat dan tidak mau repot.

d. Nikah mandiri dan Peran modin desa

Fakta di masyarakat banyak yang masih melalui modin untuk mendaftarkan pernikahannya. Menanggapi hal ini Bapak Kepala KUA menyatakan:

Sejak tahun 2013 Modin sudah tidak ada hubungannya dengan KUA karena sudah tidak ada SK nya. Di KUA sendiri sudah meminta bahwa pendaftaran nikah sebaiknya dilakukan mandiri oleh calon pengantin sendiri, karena ditengarai banyak dari modin tersebut yang menyalahgunakan. Namun masyarakat masih sangat membutuhkan modin, Karena masyarakat ya budayanya, kebiasaannya, umumnya masyarakat masih belum sepakat kalau tidak melalui modin *Lekra pak modin kok koyok'e kurang sreg*. Di masyarakat sudah ada yang mulai melakukan pendaftaran mandiri mungkin jumlahnya masih 10%. Mereka datang sendiri, wali datang sendiri dan tidak ada biaya apapun itu. Maka dari itu dari KUA menghimbau agar pendaftaran diurus sendiri agar tidak ada biaya di luar ketentuan.<sup>19</sup>

Tanggapan lain dari Bapak Sunarto:

Nikah mandiri sudah ada namun juga tidak banyak. Di masyarakat sendiri kan sudah budayanya pakai modin, ya tidak bisa disalahkan juga. Dulu pernah ada himbauan harus daftar mandiri, tapi ya namanya masyarakat belum pernah masuk kantor jadi mereka takut, dan malah bawa ketua RT,

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 24 April pada pukul 09.00 WIB

kalau bawa RT kan sama saja gak ngertinya, beda sama modin yang sudah kebiasaannya mengurus nikah.<sup>20</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sudarmi mengenai hal ini, berikut pernyataannya:

Orang kalau gak pernah masuk ke kantor seperti ini, biasanya takut, bingung. Maka di masyarakat banyak yang masih menggunakan modin. Kalau modin nanti diarahkan setelah ini kemana menyiapkan apa saja, jadi masyarakat terbantu sekali. Biasanya juga ada masyarakat yang gak ada waktu jadi semua diurus modin nanti datangnya ke kantor waktu *rapak'an* (pengecekan data).<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan dari pihak KUA di atas, masyarakat dihimbau untuk melakukan pendaftaran itu mandiri, atau dilakukan sendiri oleh calon pengantin. Dengan pertimbangan agar tidak ada lagi biaya-biaya yang mungkin muncul di luar ketentuan dari pihak lain. Namun, banyak masyarakat yang belum paham dan berani untuk mengurus sendiri, jadi jasa modin tetap digunakan dan sangat membantu bagi masyarakat awam yang akan mendaftarkan pernikahannya.

Selain dari petugas KUA, peneliti juga mewawancarai beberapa informan yang telah melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tulungagung terkait pendaftaran dan biaya nikah:

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 24 April pada pukul 09.30 WIB

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 24 April pada pukul 10.00 WIB

Informan pertama, bertempat tinggal di kelurahan

Kampungdalem Kecamatan Tulungagung:

Dulu nikahnya di kantor KUA bayar Rp 350.000,00 lewat modin. Rinciannya buat apa gak paham karena kan yaudah daftar disuruh mengumpulkan persyaratan surat pengantar RT, RW, foto kopi KK, ijazah terakhir. Pokoknya dulu ditawari kalau nikah di KUA Rp 350.000 kalau di rumah Rp 950.000,00 jadi ya milih di KUA saja karena kan rumahnya juga sempit kalau mau *ijab* di rumah.<sup>22</sup>

Informan kedua, bertempat tinggal di kelurahan Sembung

Kecamatan Tulungagung:

Nikah di rumah dulu bayar 1.000.000,00 itu sudah terima beres. Biayanya tersebut buat mendatangkan penghulu ke rumah Rp 600.000,00 dan uang lelah modin Rp 400.000,00 setoran ke Bank nya yang ngurus modinnya.<sup>23</sup>

Informan ketiga, bertempat tinggal di Kelurahan Kepatihan,

Kecamatan Tulungagung:

Nikahan anak saya daftar mandiri, saya yang antar dari minta surat ke RT, RW, Ke Desa dan daftar ke KUA. Di Desa ngurus suratnya juga gratis, mungkin cuma disuruh isi kas Desa dan sumbangan buat Panti Asuhan tapi nominalnya juga tidak ditentukan harus berapa, terserah yang kasih. Nikahnya dulu di KUA jadi urusan surat tadi selesai juga tidak bayar apa-apa.<sup>24</sup>

Berdasarkan pernyataan dari informan, berapa masyarakat masih menggunakan jasa modin sebagai perantara, meskipun sudah ada juga yang sudah mengurusnya sendiri. Pendaftaran yang dilakukan melalui modin dengan pertimbangan kebiasaan dan nilai

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Informan Cempaka Anggi Sukma, pada 20 Februari 2017 pukul 16.00 WIB

<sup>23</sup> Wawancara dengan Informan Riska Yunita Sari, pada 13 April 2017 pukul 10.00 WIB

<sup>24</sup> Wawancara dengan Informan Bapak Mashuri, pada 24 April 2017 pukul 14.00 WIB

praktis sehingga untuk pengurusan surat-surat calon pengantin sudah terima beres.

- e. Tanggapan pihak KUA terhadap praktek di masyarakat tentang biaya nikah yang kadang lebih dari ketentuan Pemerintah.

Karena kebiasaan masyarakat yang selalu memakai pihak ke tiga dalam pengurusan pendaftaran nikah, hal ini kadang menjadikan biaya menjadi lebih besar dari ketentuan sebenarnya.

Menanggapi hal ini berikut pernyataan dari Bapak Umar Shodiq:

Seperti yang telah diketahui bahwa daftar kesini itu bisa mandiri tidak harus pakai jasa orang lain itu nanti pasti gratis. Namun karena di masyarakat masih kebiasaan pakai modin, jadi ya modin yang mengurus keperluan pendaftaran dan segala keperluannya, mungkin itu yang membuat biaya jadi lebih mahal. Karena kan modin sendiri tidak dapat imbalan dari KUA untuk mengurus itu, jadi ya *enaknya ngomong* mereka jual jasa ke calon pengantin dalam mengurus pendaftaran itu. Sebenarnya juga kami dari KUA sudah sering mendengar hal itu bahwa modin menarif biaya pengurusan, umumnya memang hingga Rp 3000.000,00 kadang lebih namun juga tidak bisa dipukul rata segitu, pernah suatu kejadian modin mengantar calon pengantin itu Cuma dapat Rp 20.000,00 jadi mungkin ya namanya modin juga butuh uang karena SK sudah tidak ada jadi tidak mendapat bagian sendiri dari KUA dan mereka mengurus keperluan pendaftaran calon pengantin kan juga kesana-kemari jadi langsung ditentukan tarifnya, kalau tidak jelas tarifnya biasanya di masyarakat akan kasih *sekarepe dewe*.<sup>25</sup>

Lebih lanjut lagi, Bapak Umar Shidiq menjelaskan bila di masyarakat mendapati biaya nikah di luar ketentuan:

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 25 April pada pukul 09.00 WIB

Kalau ada kejadian di mana calon pengantin misal nikah di KUA tapi kok tetap bayar dan dirasa sangat mahal, kalau itu dari oknum dalam seperti pegawai KUA bisa lapor ke saya, tapi kalau dari luar misal modin yang narif sangat mahal dan calon pengantin merasa dirugikan dapat dilaporkan ke KEMENAG. Kalau modin kan bukan wewenang kami pihak KUA untuk mengurus, karena KUA bukan penyidik. Jadi ya kalau merasa dirugikan calon pengantin sendiri yang bisa melaporkan.<sup>26</sup>

Menanggapi perihal pendaftaran nikah yang dilakukan oleh pihak ketiga dan berdampak pada biaya yang lebih mahal, Bapak Sunarto memberikan tanggapan:

Kalau mau gratis-tis ya bisa diurus sendiri, kalau melalui modin ya wajar kalau harus bayar kan modin tadi jual jasa karena dari KUA tidak ada imbalan apapun, kesepakatannya ya dengan calon pengantin tadi.<sup>27</sup>

Senada dengan pernyataan Bapak Sunarto, Ibu Sudarmi memberikan pernyataan:

Biasanya kalau melalui modin, bayarnya memang lebih mahal. Karena ya kan tadi modin kesini ngurusnya juga gak cuma sekali, biasanya berkali-kali. Lha itu juga butuh bensin buat transport kesini. Kalau ini termasuk pungutan liar juga menurut saya bukan ya. Karena modin kan jual jasa nanti disini juga mengarahkan calon pengantin setelah ke bagian ini kemana, setelah ini rapa'an, nanti waktu akad biasanya juga mimpin doa. Jadi ya meskipun modin menarif menurut saya tidak apa-apa. Kalau akadnya modin jual jasa, calon pengantin setuju tarifnya kan sudah beres, ya kalau tidak setuju dengan tarif bisa diurus sendiri biar gratis.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan dari para pegawai KUA tersebut dapat dinyatakan bahwa menanggapi tarif pendaftaran nikah yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunarto salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 25 April pada pukul 09.30 WIB

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 25 April pada pukul 09.40 WIB

lebih dari ketentuan, pihak KUA sebenarnya mengetahui akan hal ini, namun jika dalam pengurusan tersebut memakai jasa modin dalam pengurusan sudah sepantasnya memberikan imbalan karena memang modin menjual jasa untuk kepengurusan tersebut. Lebih lanjut Bapak Kepala KUA menjelaskan bahwa kalau ada calon pengantin yang dirugikan terkait biaya administrasi nikah di KUA kecamatan Tulungagung, jika dari pihak luar maka bisa dilaporkan ke KEMENAG dan kalau dari pihak KUA bisa melaporkan kepada Kepala KUA, namun beliau menghimbau sebaiknya pengurusan dilakukan sendiri agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.

### **3. Biaya Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015**

Berkaitan dengan penerapan PP pada KUA Kecamatan Tulungagung, upaya sosialisasi menjadi hal terpenting. Sosialisasi ke masyarakat diperlukan agar seluruh masyarakat mengetahui suatu peraturan, khususnya dalam hal ini adalah aturan biaya pencatatan nikah. Dalam hal ini ketua dan para staf berwenang dalam hal sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat awam terhindar dari *pungli* yang dilakukan baik dari orang dalam ataupun luar. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Umar Shodiq berikut ini:

Sosialisasi sudah sering dilakukan, lewat kantor kecamatan, kelurahan hal ini sudah sering dilakukan. Melalui surat resmi pun juga sudah sering dilakukan. Namun masalahnya dari kelurahan itu tadi sampai ke masyarakatnya apa tidak kami belum pernah mengukur, tapi yang jelas dari penyampaian kita di masyarakat nikah itu gini lo: Kalau di kantor persepsi sederhana gratis kalau di rumah bayar 600. Itu kita tidak jelaskan kalau di rumah sebenarnya juga gratis. Yang jelas kalau di kantor 0 di rumah 600 Insya Allah semua masyarakat sudah pada tahu.<sup>29</sup>

Menurut Bapak Kepala KUA Kecamatan Tulungagung sosialisasi di masyarakat telah sering dilakukan meskipun tidak secara menyeluruh. Namun pemberitahuan ke Kelurahan dan Kecamatan melalui surat resmi telah dilakukan. Pemahaman sederhana jika nikah di KUA gratis dan di luar KUA bayar Rp 600.000,00 masyarakat luas sudah mengetahui.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Sunarto: “Kalau biaya nikah sudah pada tahu mungkin, di sini juga banyak spanduk-spanduk tentang hal tersebut, dari KUA juga sudah ada pemberitahuan ke Kecamatan dan Kelurahan”.<sup>30</sup>

Selain itu Ibu Sudarmi juga menambahkan:

Dalam hal ini biasanya modin yang kasih tahu ke masyarakat, karena kan masyarakat itu banyak yang kalau nikah itu menemui modin dulu, jadi modin yang kasih tahu biayanya utamanya yang nikah di luar kantor.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Umar Shodiq Kepala KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 17 April pada pukul 10.00 WIB

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sunartro salah satu Staf KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 17 April pada pukul 10.30 WIB

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 17 April pada pukul 10.45 WIB

Berdasarkan pemaparan di atas bisa dinyatakan bahwa dari KUA sendiri sudah ada upaya sendiri dalam sosialisasi PP no. 19 Tahun 2015 dalam hal ini terkait biaya nikah. Selain dengan media spanduk dan juga baliho serta gambar-gambar yang menerangkan mengenai biaya nikah, pemberitahuan resmi juga telah dilakukan ke Kelurahan dan Kecamatan, Di masyarakat sendiri modin sangat berperan dalam pendaftaran nikah karena sebagian masyarakat masih menggunakan modin sebelum ke KUA.

#### **4. Biaya Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam**

Administrasi perkawinan berupa pencatatan perkawinan yang mana bagi penduduk Islam dilakukan di KUA Kecamatan merupakan kebijakan dari Pemerintah agar masyarakat tertib secara administrasi, dimana nantinya akan diperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah dan terjamin hak-haknya oleh Negara. Menanggapi masalah biaya nikah berdasarkan hukum islam ini, Ibu Sudarmi mengemukakan pendapat:

Seperti dijelaskan tadi kalau nikah itu tidak ada biaya, walaupun di KUA tetap bayar biasanya itu yang pakai jasa modin. Tapi kalau akadnya sudah jelas bantu jasa, dan calon pengantin setuju, menurut saya hal tersebut sah-sah saja.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sudarmi salah satu Staf Administrasi KUA Kecamatan Tulungagung, tanggal 17 April pada pukul 11.00 WIB

Dalam hal ini Ibu Sudarmi lebih menekankan pada kejelasan akad ketika pembayaran biaya tersebut. Sehingga ketika pihak calon pengantin telah mengetahui kejelasan biaya dan akad disetujui hal tersebut boleh-boleh saja meskipun pembayaran melalui modin selalu ada biaya tambahan, namun jika calon pengantin setuju dan bersedia memberi hal ini bukan menjadi masalah dan dibolehkan.

Pendapat lain dari Bapak Umar Shodiq dan Bapak Sunarto tidak jauh berbeda dengan Ibu Sudarmi dimana mereka setuju dan membolehkan pembayaran tersebut asalkan dari calon pengantin rela memberikannya secara ikhlas tanpa paksaan siapapun.

## **B. Temuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan sesuatu dalam kaitannya dengan biaya administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung. Temuan penelitian itu adalah tidak ada biaya khusus untuk administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tulungagung, biaya pencatatannya adalah gratis, dan di luar kantor KUA sebesar Rp 600.000,00 sebagai biaya transportasi dan jasa profesi penghulu.

## **C. Analisis Temuan Penelitian**

Secara sederhana ketentuan biaya nikah di KUA Kecamatan Tulungagung adalah gratis untuk pernikahan di Kantor KUA dan Rp

600.000,00 bagi nikah di luar KUA. Namun dalam prakteknya masyarakat banyak yang menggunakan jasa orang ketiga dalam pengurusan surat-surat ke KUA dalam hal ini biasanya dilakukan oleh modin sehingga membuat biaya lebih mahal karena modin juga mentarif harga tersendiri untuk per pengurusan peristiwa nikah. Sehingga jika dalam ketentuannya biaya nikah di KUA adalah gratis atau 0, maka bisa membengkak hingga Rp 300.000,00-400.000,00, bahkan untuk pernikahan di luar kantor biayanya bisa mencapai Rp 950.000,00-Rp 1.000.000,00 karena harus menyetorkan Rp 600.000,00 ke Bank sebagai biaya mendatangkan penghulu ke rumah.

Meskipun biaya yang dikeluarkan lebih banyak jika menggunakan modin, namun dari masyarakat masih banyak yang tetap menggunakan jasa modin karena alasan sudah tradisi dan lebih praktis. Selain itu juga karena sebagian masyarakat masih awam dengan prosedur pendaftaran nikah dan ketentuan biaya yang dikeluarkan, nampaknya sosialisasi terkait prosedur dan biaya nikah pada masyarakat wilayah kecamatan Tulungagung yang dilakukan oleh KUA kecamatan Tulungagung masih kurang intensif, meski pemberitahuan resmi telah dilakukan melalui kantor desa.

Akibat dari kurang maksimalnya sosialisasi banyak warga yang tidak mengetahui peruntukan dana Rp 600.000,00 bagi pernikahan di luar kantor KUA, dimana nantinya dana tersebut akan di setor ke pusat dan kembali ke KUA sebagai biaya transportasi dan jasa penghulu. Terhadap pembayaran biaya nikah di luar kantor sendiri juga banyak yang belum

paham karena banyak dari mereka yang menyerahkan semuanya ke modin dan sudah terima beres, suatu kerugian bagi KUA jika hal ini berlanjut di masyarakat, karena masyarakat hanya tahu tarif nikah dari modin, yang mana peruntukan biayanya untuk apa tidak dijelaskan rinci oleh modin sehingga akan memperburuk citra KUA di masyarakat sebagai lembaga yang mahal untuk suatu hal yang baik seperti pernikahan.

Fakta yang terjadi di masyarakat bukan berarti KUA tidak mengetahuinya, namun sebagai sebuah lembaga bukan kapasitas dan wewenangnya jika harus menindak bagi oknum-oknum yang menarif biaya lebih dari ketentuan dengan mengatasnamakan KUA, sehingga langkah yang terbaik adalah dengan melaporkan ke KEMENAG bagi orang luar KUA jika biaya yang dibebankan dirasa terlalu memberatkan dan di atas kewajaran, dan melaporkan ke Kepala KUA jika pungutan tersebut berasal dari orang dalam atau dari pegawai KUA Kecamatan Tulungagung. Namun jika pengurusan menggunakan orang ketiga atau modin sudah selayaknya jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak, karena dalam hal ini modin bekerja pada calon pengantin dengan memberikan bantuan pengurusan, menemani pendafaran, dan mengarahkan ketika sudah ada di kantor sehingga sudah semestinya mendapatkan upah atas hasil kerjanya, dan biasanya tarifnya adalah sesuai dengan kewajaran di masyarakat.

Tanggapan pihak KUA jika biaya dikaitkan dengan huku Islam adalah boleh, namun lebih ditekankan pada kejelasan akad ketika

pembayaran biaya tersebut. Sehingga ketika pihak calon pengantin telah mengetahui kejelasan biaya dan akad disetujui hal tersebut boleh-boleh saja meskipun pembayaran melalui modin selalu ada biaya tambahan, namun jika calon pengantin setuju dan bersedia memberi hal ini bukan menjadi masalah dan dibolehkan.